PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Skripsi

Oleh:

RAHMATUL HIDAYAH
A1011181010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Skripsi

Oleh:

RAHMATUL HIDAYAH
A1011181010

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

RAHMATUL HIDAYAH
A1011181010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Agus, S.H, M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/ IIIc	
Penguji I	Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina/ IVa	
Penguji II	Muhammad Tahir, S.H., M.H. NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0249/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: RAHMATUL HIDAYAH
NIM	: A1011181010
Fakultas	: HUKUM
Program Studi	: ILMU HUKUM
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjujung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama dilarang melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/mengambil alih tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 10 Februari 2025

RAHMATUL HIDAYAH
A1011181010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Kasih dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawartati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwati, SH., LL.M., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Lolita, SH.,MH, selaku Katua Bagian Hukum Perdata dan Selaku Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi, yang telah sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini serta memberi saran dan mencurakhan pikirannya.
5. Bapak Agus, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi saran serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6.

7. Ibu Erni Djun‟astuti, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji I dalam Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
8. Bapak Muhammad Tahir S.H.,MH, selaku Dosen Penguji II dalam sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjunpura.
9. Bapak dan Ibu Dosen Dalam Lingkungan Fakultas Hukum Univeritas Tanjungpura.
10. Seluruh Karyawan atau Karyawati dan Staf dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjugpura.
11. Rekan-rekan Mahasiswa/I Fakultas Hukum Univesitas Tanjungpura
12. Ketua adat Desa Puguk yang telah bersedia untuk diwawancarai, sehingga saya dapat mengumpulkan data.
13. 5 kepala keluarga Desa Puguk yang telah bersedia untuk diwawacarai, sehingga saya dapat mengumpulkan data.
14. Teman-teman Mahasiswa/I seperjuangan tahun akademik 2018/2019 yang telah membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Dengan penuh rendah hati penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Pontianak, 10 Februari 2025

RAHMATUL HIDAYAH
A1011181010

ABSTRAK

Masyarakat adat madura yang ada di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih mematuhi hukum adat yang telah berlaku di daerah tersebut, salah satunya yaitu upacara adat perkawinan masyarakat madura yang masih dilaksanakan dan pelaksanaannya mengalami beberapa pergeseran dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga ada beberapa masyarakat tidak melaksanakan upacara adat perkawinan.

Masalah dalam penelitian ini "Apakah upacara adat perkawinan masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat aslinya?". Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dan sumber data yang didapatkan melalui penelitian lapangan. Kemudian teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.

Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih tetap dilaksanakan walaupun mengalami pergeseran seperti sandur yang sudah tidak dilaksanakan karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan adalah mendapatkan sanksi sosial dan sanksi moral. Sanksi moral yang didapatkan bahwa mereka yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan tersebut dikatakan tidak beradat dan tidak mematuhi adat setempat, sedangkan sanksi sosial yaitu dikucilkan dan dibicarakan dalam masyarakat atau kelompok adat setempat. Upaya ketua adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan adalah dengan melaksanakan secara terus menerus serta melakukan sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk tetap terus melakukan adat istiadat yang ada sehingga tata cara dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut tidak dilupakan, meskipun pada saat ini masyarakatnya sudah hidup di zaman modern.

Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Masyarakat Madura.

ABSTRACT

The Madurese indigenous people in Puguk Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency still obey the customary law that has been applied in the area, one of them is the traditional marriage ceremony og the Madurese people which is still being carried out and the implementation has undergone several shift due to ecenomic limitations so that there are some people who do not carry out traditional marriage ceremony.

The problem in this study "Is the traditional marriage ceremony of the madurese people in Puguk Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency still carried out in accordance with the original customary provisions?". The research method that teh author uses in writing this thesis is an empirical method with a descrptive approach. Data and sourcec of data obtained throught field research. The direct communication techniques and indirect communication techniques.

The results of the research achived that the implementation of the traditional marriage ceremony of the madurese people in Puguk Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency is still being carried out even thoght the shift is like a sandur that has not been carried out due to ecenomic factors. The legal consequences for couples who do not perform cutomary marriage ceremonies are social sanctions and moral sanctions. The moral sanctions gained that those who did not perform the customary marriage ceremony were said to be indigenous and disobedient to the lol custom, while teh the social sanction was ostracized and discussed in the local community or indegenous groups. The traditional charmain's effort in preserving customary law of marriage are to carry out continuous and socialize or provide understandig to the community to the continue to practice existing customs so that the implementation of customary marriage are nit forgotten, although by this time its people had lived in modern times.

Keywords: Custom, Marriage, Madurese Society

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Teori 9

G. Kerangka Konsep 13

H. Hipotesis 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Adat Perkawinan Masyarakat Madura 16

B. Tata Cara Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Madura 34

C. Akibat Hukum Bagi Pasangan Yang Tidak Melaksanakan Adat Perkawinan Masyarakat Madura 43

D. Upaya Ketua Adat Dalam Melestarikan Adat Perkawinan Masyarakat Madura 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 47

B. Sifat Penelitian 48

C. Jenis Data 48

D. Cara Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....48

E. Populasi Dan Sampel 49

F. Analisis Data 50

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data 52

B. Pembuktian Hipotesis.....65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Lamanya Responden Bertempat Tinggal Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 53

Tabel 2 :Lamanya Responden Melangsungkan Perkawinan.....54

Tabel 3 :Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan.....55

Tabel 4 :Lamanya Waktu Melangsungkan Upacara Adat Perkawinan.....56

Tabel 5 :Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.....57

Tabel 6 :Perubahan Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.....58

Tabel 7 :Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Upacara Adat Perkawinan.....59

Tabel 8 :Akibat Hukum Bagi Yang Tidak Melaksanakan Upacara Adat Perkawinan Madura 60

Tabel 9 :Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Madura.....61

Tabel 10 :Upaya Ketua Adat Dalam Melestarikan Upacara Adat Perkawinan Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.....62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Pedoman Wawancara Untuk Ketua Adat Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Lampiran 2 :Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan beragam tradisi dan budaya yang mempengaruhi berbagai segi kehidupan termasuk dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Pelaksanaan uapacara perkawinan dalam konteks budaya merupakan salah satu tradisi berupa ritual dengan berbagai macam fungsinya.

Desa Puguk merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, luas wilayah Kecamatan Sungai Ambawang ini sendiri adalah sekitar 726,10 km^2, yang terdiri dari 15 Desa salah satunya Desa Puguk. Mata pencarian masyarakat di Desa Puguk ini adalah sebagai petani dan penyadap karet. Sehingga masyarakat di Desa Puguk ini berpenghasilan berupa padi dan karet.

Upacara perkawinan menjadi salah satu hal yang bersifat penting dan mengakar di masyarakat. Nyaris di semua daerah, masyarakat adat menjadikan permasalahan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Di kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melakukan upacara adat baik dalam bentuk sederhana maupun dalam wujud besar-besaran.

Madura, adalah salah satu wilayah yang terletak di posisi paling timur provinsi Jawa Timur, yang masyarakatnya diketahui sebagai salah satu etnis

yang religius serta fanatik terhadap ajaran agamanya. Pandangan hidup orang Madura tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama Islam yang dianutnya. Suatu fakta sosiologis yang tak terbantahkan bahwa hampir seluruh orang Madura merupakan pemeluk agama Islam. Dalam adat masyarakat Madura, ada lima sebutan yang biasa digunakan untuk pernikahan; dua kata verba yaitu "*alakeh*" dan "*abinih*" serta tiga kata lainnya berbentuk nomina yaitu "*nekah*", "*kabin*" dan "*manten*". Kata "*alakeh*" bermakna "perempuan menikah dengan laki-laki" yang penyebutannya diperuntukan bagi perempuan. Sedangkan kata "*abinih*" bermakna "laki-laki menikah dengan perempuan" yang penyebutannya diperuntukkan bagi laki-laki. Di sisi lain, kata "*nekah*" dan "*kabin*" lebih diperuntukan pada bentuk pernikahan itu sendiri. Sedangkan kata "*manten*" lebih menunjukkan pada sepasang pengantin.

Proses pernikahan dalam adat madura yaitu, *ngangene* (memberi kabar), *araba pagar*, meminang (lamaran), *pingitan*, akad nikah, *ngereng manten*, *megghar balabar* (buka pintu), *mekalabah*, *putar dulang*, *sandur*, *malang areh*. Semua rangkaian proses adat perkawinan Madura tersebut merupakan rangkaian adat yang melekat pada Masyarakat Adat Madura asli yang dilaksanakan secara turun temurun oleh suku Madura. Dalam pernikahan adat terdapat prosesi yang cukup panjang dari proses sebelum pernikahan hingga hari pernikahan itu sendiri. Karena proses yang cukup panjang tersebut tak heran jika pernikahan adat sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan terlebih pada zaman modern saat ini.

Tahapan dari pelaksanaan upacara perkawinan adat tersebut memiliki arti dan makna penting yaitu agar kedua rumah tangga kedua mempelai harmonis, dan sejahtera, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian berjudul:

"PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Aslinya?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk mengungkapkan akibat yang timbul dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan pada masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh ketua adat mayarakat Madura dalam melestarikan tata cara upacara adat secara utuh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum adat pada khusunya.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum adat serta memperkaya kepustakaan mengenai tata cara perkawinan masyarakat Madura.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tentang tata cara perkawinan masyarakat adat Madura sebelum dan sesudah dilaksanakan Upacara Perkawinan Di Desa Puguk Kecamatan

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ini, maka hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih masukan pada masyarakat adat Madura Di Desa Puguk.

b. Diharapkan hasil penelitian ini pula dapat memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan pada masyarakat Madura Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MADURA DI DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA"** merupakan hasil karya sendiri dengan mengkaji permasalahan terkait apakah upacara adat perkawinan madura masih dilaksanakan sesuai ketentuan adat aslinya. Dari topik yang diangkat terdapat topik peneliti lain yang karakteristiknya hampir sama diantaranya.

1. Skripsi atas nama : Siti Nurani (2021) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

   Judul skripsi : Tradisi *Ontalan* Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

Rumusan Masalah : a) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Ontalan* pada perkawinan adat madura di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura.

b) Apak makna dan manfaat yang terkandung dalam tradisi *Ontalan* pada perkawinan adat Madura di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura.

c) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Ontalan* pada upacara perkawinan adat Madura di Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Madura.

Perbedaan : Skripsi Siti Nurani membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi *Ontalan* pada perkawinan adat Madura serta makna dan manfaat yang terkadung dalam tradisi *Ontalan* tersebut. Sedangkan peneliti membahas faktor yang menyebabkan pergeseran suatu tradisi yang disebabkan karena perkembangan agama, ekonomi, pendidikan, dan teknologi.

Persamaan : Sama-sama mengkaji suatu perkawinan adat masyarakat Madura, selain itu kedua peneliti

sama-sama membahas mengenai pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Madura.

Hasil penelitian :Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi ontalan adalah salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura pada saat upacara adat perkawinan, berbentuk sedekah yang disakralkan menjadi sebuah tradisi.

2. Skripsi atas nama : Muhammad Rofiki (2022) Program Studi Ahwal As-Syahksiyah / Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Judul skripsi : Tradisi *Bhe-Ghibeh* Dalam Pernikahan Di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspekif Al-„Urf

Rumusan masalah :a) Bagaimana pandangan masyarakat pada tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan di Desa Kalianyar Krajan Tamanan Bondowoso.

b) Bagimana praktik tradisi *Bhe-Ghibeh* sebagai beban calon suami dalam pernikahan di Desa Kalianyar Krajan Tamanan Bondowoso perspektif Al-„Urf.

Perbedaan :Skripsi Muhammad Rofiki membahas mengenai tradisi *Bhe-Ghibeh* yang masih dilaksanakan dan dilakukan akan tetapi barang yang dibawa pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Sedangkan peneliti membahas pelaksanaan acara Perkawinan adat madura dengan pergeseran.

Persamaan : Dari segi persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai tradisi perkawinan adat Madura yang sudah mulai berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman.

Hasil penelitian : Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi Bhe-Ghibeh sudah menjadi sebuah peninggalan dari zaman nenek moyang yang sampai saat ini masih dilaksanakan dan masih dilakukan dengan sedikit perbedaan. Dalam pelaksanaannya tidak diketahui sejak kapan diberlakukan, namun kebiasaan tersebut masih tetap dipertahankan sebagai sebuah rasa tanggungjawab dalam menjalin keluarga.

Kesimpulan dari paparan penelitian di atas, maka penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya**". Ini adalah bukan plagiasi dari penelitian yang pernah ada, namun merupakan hasil karya asli peneliti. Maka keaslian penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dikritisi yang sifatnya konstruktif atau membangun.

F. Kerangka Teori

Hukum adat merupakan kaidah atau norma-norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan mayarakat yang meskipun tidak diundangkan, namun tetap dihormati dan dipatuhi. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah, bahkan hukum adat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".[1]

Dari aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini aturan adat bukan merupakan hukum. Soejono Soekanto mengemukakan sebagai

[1] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2, Tentang *Hak Asasi Manusia*

berikut: “Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasi dengan pola-pola perkelakuan masyarakat dapat meningkat kekuatan meningkatnya menjadi adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati.” [2]

Dari uraian tersebut, bahwa adat istidat merupakan kebiasaan yang dijadikan aturan-aturan yang didalamnya mengandung perintah dan larangan kepada anggota masyarakat, karena adat istiadat merupakan warisan para leluhur. Dengan demikian hukum adat dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Bushar Muhammad, yang menyatakan bahwa: “Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat setempat hukum itu berlaku”.[3]

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum adat mencerminkan corak dan ciri khas dimana masyarakat itu berada, yang dianut dan dilaksanakan sebagai hukum yang memiliki sanksi.

Sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo, yang mengatakan: “Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam maysrakat sebagaimana dimaksud tadi adalah aturan-aturan adat akan tetapi dari aturan

---

[2] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hlm, 85

[3] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 49

tingkah laku itu ada pula aturan-aturan tingkan laku yang merupakan aturan hukum. Manakah yang "adat" dan manakah yang "hukum".[4]

Dari pendapat Kusumadi Pudjosewojo diatas yang menyatakan bahwa "manakah yang adat dan manakah yang hukum" hal ini dapat dilihat dari para warga masyarakat dalam hidupnya sehari-hari dengan nyata melaksanakan aturan-aturan tingkah laku tersebut. Dimana dalam masyarakat tersebut ada susunan badan-badan atau orang-orang tertentu yang justru mempunyai tugas untuk melaksanakan, mempertahankan dan memberlakukan aturan-aturan tingkah laku tertentu, dengan cara tertentu disertai akibat-akibat tertentu pula.

Apabila kebiasaan itu ditiru dan orang lain maka akan menjadi kebiasaan, lama kelamaan orang yang satu dengan yang lain pula melaksanakan kebiasaan tersebut, menurut Tolib Setiady: "Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku tadi, maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi adat".[5]

Dari pendapat diatas, dapat dilihat dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Pada masyarakat adat tentunya mempunyai adat istiadat yang dilakukan secara terus menerus, perkawinan adat sendiri dapat diartikan sebagai ikatan bersama antara seorang pria dengan seorang wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan

---

[4] Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Angkasa Baru, 1976), hlm. 1

[5] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)* (Bandung: Aljabeta, 2013), hlm. 1

generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan upacara adat.

Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas niai-nilai budaya-norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan aturan lainnya yang berkaitan menjadi suatu sistem.[6]

Upacara sendiri dapat diartikan sebagai tindakan perbuatan yang terikat pada peraturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Sedangkan upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upacara adalah sebagai berikut:

a. Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama;
b. Perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting.

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dan juga dengan maksud untuk menciptakan suatu kebahagiaan lahir batin antara suami isteri dalam menjalankan rumah tangga yang sejahtera. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.

Terdapat hubungan timbal balik antara hukum adat dengan ajaran keagamaan dimana perkawinan itu baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa

[6] Lestari, Ahdiana Yuni, *Hukum Adat,* (Yogyakarta: UMY Repository, 2015), hlm. 20

antar agama dengan hukum adat terdapat hubungan timbal balik. Menurut A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara itu "***rites de passager***" terdiri dari 3 stadia, yaitu:

1. ***Rites de separation*** (upacara persiapan dari status semula)
2. ***Rites de marge*** (upacara perjalanan ke status baru)
3. ***Rites de aggregation*** (upacara penerimaan dalam status yang baru).[7]

Pelaksanaan upacara adat perkawinan tentu keberadaannya tidak selalu tetap, terkadang terjadi pergeseran kearah yang menebal atau arah yang menipis seperti halnya dalam upacara adat ini sendiri, rangkaian proses upacara ini ada yang tidak dilakukan hal ini tentu saja ada hubungan timbal balik antara perkembangan zaman yang semakin modern terhadap proses upacara adat istiadat.

G. Kerangka Konsep

Upacara perkawinan merupakan hal yang sangat penting sehingga harus dilaksanakan, dan dalam pelaksanaan setiap upacara adat perkawinan disetiap daerah berbeda-beda seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya peristiwa penting antara laki-laki dan perempuan, melainkan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Pelaksanaan upacara adat perkawinan dilakukan secara turun temurun yang seharusnya dilakukan secara utuh namun pada kenyataannya saat ini

[7] R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), hlm. 118

mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Masyarakat Adat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini masih memegang teguh beberapa adat istiadat dan upacara-upacara adat perkawinan yang masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat, ada pula sebagian masyarakat yang hanya melakukan upacara-upacara adat Madura dengan cara yang sangat sederhana. Hal ini disebabkan antara lain karena ekonomi yang tidak mengizinkan dan juga telah mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini terdapat warga masyarakat adat Madura yang telah menyimpang dari adat istiadat yang dan tidak melaksanakan upacara-upacara adat sebagaimana telah ditentukan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis bentuknya, akan tetapi hukum yang hidup dan berkembang ditengah–tengah masyarakat dan merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa.

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan tertulis, dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat pelanggaran yang statis pula, tiap-tiap peraturan hukum adat tumbuh, berkembang dan selanjutnya lenyap dan lahirlah peraturan baru yang berkembang, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya pergeseran rasa keadilan yang menimbulkan pergeseran

peraturan. Begitu pula terhadap pelanggaran upacara adat yang mula-mula merupakan pelanggaran adat, lalu kemudian tidak lagi sesuai dengan pergeseran rasa keadilah masyarakat. Adanya pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, maka akan menimbulkan akibat hukum baik bagi diri sendiri mereka maupun keturunannya

Bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan adat maka akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut bisa saja berbentuk sanksi moral dan materil. Pemberian sanksi ini bermaksud untuk memulihkan kembali atau untuk menjaga kelestarian dan keutuhan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

H. Hipotesis

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka dapat penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, yang mana dalam hal ini harus diuji kebenarannya sebagai berikut:

"**Bahwa Upacara Adat Perkawinan Masayarakat Madura di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Masih Dilaksanakan Dengan Mengalami Pergeseran**"